



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 529/UN57/KM.01.00/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA BEASISWA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa beasiswa bagi mahasiswa Universitas Tidar ada yang bersumber dari pembiayaan APBN dan Non-APBN;
- b. bahwa untuk kelancaran proses seleksi penerima, pengelolaan dana beasiswa, serta pembinaan mahasiswa penerima beasiswa di Universitas Tidar perlu dibentuk Pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pengelola Beasiswa Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7/A/KEP/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA BEASISWA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Beasiswa Universitas Tidar Tahun 2025, yang kemudian disebut dengan Pengelola.
- KEDUA : Pengelola bertugas memproses seleksi penerima beasiswa, memproses pencairan dana beasiswa, melakukan monitoring evaluasi, dan jika diperlukan dapat melakukan pembinaan kepada mahasiswa penerima beasiswa yang bersumber dari pembiayaan APBN dan Non-APBN di Universitas Tidar sesuai dengan panduan dari instansi/lembaga pemberi beasiswa. Adapun jenis beasiswa di Universitas Tidar meliputi :
1. PIP Pendidikan Tinggi
 2. Beasiswa Unggulan
 3. Beasiswa Pendidikan Indonesia
 4. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
 5. Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi Pemkab. Bogor
 6. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Pemkot. Magelang
 7. Beasiswa Bank Indonesia
 8. Beasiswa BAZNAS Provinsi Jawa Tengah
 9. Beasiswa BAZNAS Kabupaten Kebumen
 10. Beasiswa PT. Charoen Pokphand Indonesia
 11. Beasiswa BCA Finance Peduli
 12. Beasiswa PT. Larizo Terang Djaja
 13. Beasiswa Prestasi KORPRI Kab. Wonosobo
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 9 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP. 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 529/UN57/KM.01.00/2025

TANGGAL : 9 APRIL 2025

TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA
BEASISWA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

SUSUNAN PENGELOLA BEASISWA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

No.	Nama dan NIP/NIK	Gol. Ruang	Jabatan	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	IV/e	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003	IV/b	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Penanggung jawab
3	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	IV/d	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Ketua
4	Wahyu Andriyanto, S.A.P NIP 198710242008121001	III/d	Kepala Bagian Akademik	Wakil Ketua
5	Sugondo, S.Kom. NIP 197810152010121001	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
6	Andi Setiawan, S.E. NIP 198907082015041003	III/b	Bendahara Penerimaan	Bendahara
7	Pranata Indra Utama, S.Kom. NIK 198812192014090K004	III/b	Pengolah Data dan Informasi	Anggota/Operator sistem PDDIKTI
8	Iqbal Zein Fazlurrohman, S.Kom. NIK 198610202016110K104	III/b	Pengolah Data dan Informasi	Anggota/Operator sistem PDDIKTI
9	Aditya Handayani, S.Kom. NIK 199312112016070K008	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota/Operator sistem beasiswa
10	Tali Buana Pamungkas Regen, A.Md.Kom. NIP 199612262022031006	II/c	Pengolah Data dan Informasi	Anggota/Operator sistem beasiswa

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 9 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002